

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI DASAR NILAI DAN PEDOMAN BERKARYA BAGI LULUSAN PERGURUAN TINGGI

Sri Wartulas, M.Pd

Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Peradaban
swartulas@gmail.com

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa di Perguruan Tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata kuliah wajib di samping Pendidikan Agama dan Bahasa Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi karena kuatnya pengaruh globalisasi dan modernisasi dewasa ini serta kuatnya pengaruh lembaga-lembaga internasional. Akibatnya sendi-sendi kehidupan yang seelama ini diyakini kebenarannya menjadi usang. Nilai-nilai yang menjadi panutan hidup telah kehilangan otoritasnya, sehingga menimbulkan berbagai krisis, salah satunya adalah di bidang moral serta perilaku manusia Indonesia khususnya generasi muda. Dasar hukumnya merujuk pada pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Konferensi Dunia tentang Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh UNESCO menyepakati perubahan pendidikan tinggi ke masa depan yang menghasilkan keputusan salah satunya adalah bahwa tanggung jawab pendidikan tinggi adalah mengubah cara berpikir, sikap hidup dan perilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai perubahan sosial yang berkaitan dengan perubahan ke arah kemajuan, adil dan bebas.

Kata kunci: *PKn, dasar nilai, pedoman berkarya, lulusan perguruan tinggi*

PENDAHULUAN

Saat sekarang ini globalisasi sedang melanda dunia. Sejalan dengan pendapatnya Bakry (2012: 19) bahwa globalisasi membuat dunia transparan seolah-olah negara tidak mengenal batas negara. Kondisi ini merupakan kondisi dinamis menciptakan struktur baru, yaitu struktur global. Kondisi dinamis ini akan memengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, serta akan memengaruhi pola pikir, pola sikap dan tindakan masyarakat Indonesia, yang akan memengaruhi juga kondisi mental

spiritual bangsa Indonesia, pada akhirnya dapat memengaruhi solidaritas nasional.

Dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan, yaitu harus bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memerlukan perjuangan sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Perjuangan ini pun harus dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila sehingga tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, dalam rangka ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta bela negara demi kelangsungan hidup dan tegaknya bangsa dan negara Indonesia (Bakry, 2012:19)

Hal senada disampaikan oleh Juliardi (2014: 4) bahwa globalisasi pada hakikatnya telah menciptakan struktur baru, yaitu struktur global yang sangat memengaruhi pola pikir dan mentalitas negara. Akibatnya, identitas asli masing-masing negara menjadi memudar, bahkan bisa hilang. Akibat yang langsung terlihat adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan kebangsaan karena adanya benturan antar kepentingan antara nasionalisme dan internasionalisme. Kondisi ini harus disikapi dengan bijaksana, khususnya melalui proses pendidikan dan pengajaran kepada generasi muda. Di sinilah letak pentingnya pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk kembali membangun rasa nasionalisme setiap warga negara.

Permasalahan yang dihadapi dewasa ini adalah nilai-nilai perjuangan yang kini telah mengalami fluktuasi (pasang surut) sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis, seperti menipisnya nilai-nilai dasar ke-Indonesiaan (seperti: nilai Ke-Tuhan-an, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi/Musyawaharah, dan nilai Keadilan). Hal ini bisa menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal, sehingga dapat menyebabkan terjadinya 'disintegrasi bangsa'. Kondisi ini harus disikapi dengan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Perjuangan non fisik ini memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon cendekiawan pada khususnya, yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang

memiliki rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara Indonesia (Juliardi, 2014: 5).

Menurut Murdiono, dkk (2014) dalam Arif (2014: 7) dijelaskan bahwa peran Pendidikan Kewarganegaraan secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tetapi juga membangun kesiapan warga negara untuk menjadi warga dunia (*global society*). Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat membantu warga negara muda pada abad ke-21 agar memiliki kemampuan untuk memperoleh dan belajar untuk menggunakan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang akan mempersiapkan mereka untuk menjadi warganegara yang kompeten dan bertanggung jawab sepanjang hidup mereka. Dalam konteks Indonesia warga negara muda Indonesia yang berjiwa Pancasila harus memiliki wawasan global, karena dalam prinsip kemanusiaan (*humanity*) yang ada pada sila kedua Pancasila mengandung dimensi yang membuat warga negara Indonesia memiliki wawasan global.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) menurut pasal 37 ayat 1 UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, sedangkan untuk Perguruan Tinggi pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik (mahasiswa) menjadi manusia yang mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sehingga terlihat jelas urgensi pendidikan kewarganegaraan khususnya di Indonesia (Budimansyah, 2010).

Syarbaini (2014: 4) mengemukakan bahwa sesuai dengan fungsinya, Pendidikan Kewarganegaraan menyelenggarakan Pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan

negara berdasar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya.

Dalam tulisan ini penulis bertujuan untuk menyampaikan kepada para pembaca terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan diantaranya yaitu mengenai: a) Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan; b) Substansi Pendidikan Kewarganegaraan; c) Landasan/Dasar Hukum Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan; d) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Dasar Nilai dan Pedoman Berkarya bagi Lulusan Perguruan Tinggi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan/atau latihan bagi peranannya di masa mendatang. Kewarganegaraan berasal dari bahasa warga negara yang secara singkat berarti sekelompok manusia yang menjadi anggota suatu negara. Kewarganegaraan dalam rangka pendidikan, diartikan kesadaran dan kecintaan serta berani membela bangsa dan negara. Jadi, Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia (Bakry, 2012: 2-3).

Pendapat lain yaitu Syarbaini (2014: 2) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu bidang kajian yang mempunyai obyek telaah kebajikan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan yang secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial-kultural, dan kajian ilmiah kewarganegaraan,

Sementara menurut Arif (2019: 7) berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu usaha untuk mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yaitu mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai warga negara sesuai dengan hak-hak dan kewajiban konstitusional mereka. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai *civic education* yang mencakup kajian tentang

pemerintahan, konstitusi, *rule of law*, serta hak dan tanggung jawab warga negara. Untuk yang lainnya, Pendidikan Kewarganegaraan disebut dengan *citizenship education* dengan cakupan dan penekanan kajian meliputi proses-proses demokrasi partisipasi aktif warga negara dan keterlibatan warga dalam suatu masyarakat warga (*civil society*).

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Zamroni (2003: 10) adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktifitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Demokrasi adalah suatu *learning process* yang tidak dapat begitu saja meniru dan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy* dan *political participation*, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Sehingga Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil, akan menumbuhkan sikap mental bersifat cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang: 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah negara; 2) Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara; 3) Bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; 4) Bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara; 5) Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara (Taniredja, 2009: 5)

Menurut pendapat Muhaimin (2001: 11), Pendidikan Kewarganegaraan haruslah diperkaya dengan tukar pikiran hingga silang

pendapat sengit sekalipun tentang isu penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena kelemahan pokok yang sekarang nampak dalam skala nasional adalah rendahnya kemampuan mengelola konflik antar individu maupun antar kelompok. Oleh karena itu, *Civic Education* yang akan kita berikan untuk mahasiswa haruslah mampu membekali mereka menjadi warga negara yang cakap menjalankan hak dan kewajibannya dengan cara pengelolaan yang membawa kemajuan.

Substansi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dalam seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Saat ini Pendidikan Kewarganegaraan sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi Pendidikan Nasional Indonesia dalam lima status, yaitu:

1. Sebagai mata pelajaran di sekolah
2. Sebagai mata kuliah di perguruan tinggi
3. Sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru
4. Sebagai program pendidikan politik
5. Sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai Pendidikan Kewarganegaraan (Juliardi, 2014: 2)

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila.

Sejalan dengan pengembangan dan penerapan kurikulum berbasis kompetensi di Perguruan Tinggi, maka mahasiswa harus memiliki kompetensi yang mencakup tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Dengan mempertimbangkan ciri khusus Pendidikan Kewarganegaraan maka lulusan yang telah menempuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan diharuskan memiliki kompetensi:

1. *Civic Knowlegde*, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan yang berhubungan dengan keilmuan kewarganegaraan, sehingga mahasiswa harus menguasai keilmuan, teori tentang negara, terbentuknya masyarakat dan sebagainya.
2. *Civic Skill*, kompetensi yang menyangkut kemampuan/ketrampilan untuk memasuki masyarakat sebagai warga negara yang baik. Pada dimensi ini ketrampilan kewarganegaraan dibagi menjadi dua :
 - a. *Intellectual Skill*, maksudnya mahasiswa harus mempunyai kemampuan dan kecerdasan yang menyangkut pemecahan hidup kemasyarakatan sebagai warga negara;
 - b. *Partisipatory Skill*, berupa kemampuan mahasiswa untuk dapat ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, sehingga dalam masyarakat mereka dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan warga negara.
3. *Civic Disposition*, yakni terbentuknya watak mahasiswa dan masyarakat yang nantinya akan diterjuni. Apabila masyarakat yang akan mereka terjuni adalah masyarakat Indonesia, maka melalui Pendidikan Kewarganegaraan akan terbentuk warga masyarakat yang berwatak dan berjiwa Pancasila, sebagai watak dan jiwa warga negara Indonesia yang baik (Taniredja, 2009: 19-20).

Sesuai dengan fungsinya, capaian pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut Syarbaini (2014: 4-5) yaitu:

1. Mampu menganalisis masalah kontekstual Pendidikan Kewarganegaraan, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
2. Mampu menganalisis masalah kontekstual Pendidikan Kewarganegaraan, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung demokrasi berkeadilan.
3. Mampu menganalisis masalah kontekstual Pendidikan Kewarganegaraan, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran hukum dan keragaman.

Adapun materi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

1. Identitas Nasional
 - a. Pengertian Identitas Nasional
 - b. Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa
 - c. Proses Berbangsa dan Bernegara

- d. Politik Identitas
2. Negara dan Konstitusi
 - a. Negara
 - b. Konstitusi
 - c. Peranan Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara
3. Hubungan Negara dan Warga Negara
 - a. Pengertian Hak dan Kewajiban
 - b. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
 - c. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara di Negara Pancasila
4. Demokrasi Indonesia
 - a. Konsep Dasar Demokrasi
 - b. Prinsip-Prinsip dan Indikator Demokrasi
 - c. Perjalanan Demokrasi di Indonesia
 - d. Pendidikan Demokrasi
5. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - a. Pengertian dan Ciri Negara Hukum
 - b. Makna Indonesia sebagai Negara Hukum
 - c. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia
 - a. Wilayah sebagai Ruang Lingkup
 - b. Wawasan Nusantara (Penerapan Geopolitik Indonesia)
 - c. Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara
 - d. Penerapan Wawasan Nusantara dan Tantangan Implementasinya
7. Ketahanan Nasional Indonesia
 - a. Pengertian dan Sejarah Ketahanan Nasional Indonesia
 - b. Unsur-Unsur Ketahanan Nasional
 - c. Pendekatan Astra Gatra dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional
 - d. Globalisasi dan Ketahanan Nasional
8. Integrasi Nasional
 - a. Integrasi Nasional dan Pluralitas Masyarakat Indonesia
 - b. Strategi Integrasi
 - c. Integrasi Nasional Indonesia
9. Otonomi Daerah dan *Good Governance*

- a. Pengertian Otonomi Daerah
- b. Pembagian Urusan Pemerintahan
- c. Otonomi dan Demokrasi Lokal

Sementara visi Pendidikan Kewarganegaraan yang termasuk dalam kelompok MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian) di Perguruan Tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantar mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan misi kelompok MPK di Perguruan Tinggi yaitu membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, meenerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.

Landasan/ Dasar Hukum Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan

Landasan/dasar hukum pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi menurut Juliardi (2014: 10-11) adalah:

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, Ideologi adalah seperangkat nilai yang mengarahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi disebut juga dengan *a guiding principles* atau prinsip yang menuntun atau memandu. Pancasila bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki: iman dan taqwa (sila ke-1), rasa kemanusiaan (sila ke-2), rasa nasionalisme yang menciptakan integrasi bangsa (sila ke-3), selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah (sila ke-4), dan rasa keadilan (sila ke-5). Semuanya terkandung dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Pasal 31 ayat (5) amandemen ke-4 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi ‘‘Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia’’.

Salah satu sarana yang diajukan pemerintah untuk mewujudkan tujuan ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan.

3. Landasan Operasional

Landasan operasional pelaksanaan pembelajaran PKn adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 37 ayat (1) yang menyatakan, bahwa “Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia”. Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 ayat (3) menyatakan, bahwa: “Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah: a) Agama; b) Pancasila; c) Kewarganegaraan; dan d) Bahasa Indonesia.

Sementara itu, landasan operasional pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sesuai Kepdirjen Dikti No. 42 Tahun 2003 yang diganti dengan Kepdirjen Dikti No. 43 Tahun 2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi (meliputi Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa, dan Pendidikan Kewarganegaraan). Dalam obyek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Keputusan Dirjendikti No. 43/Dikti/Kep/2006 meliputi pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Filsafat Pancasila
2. Identitas Nasional
3. Politik dan Strategi
4. Demokrasi Indonesia
5. HAM dan *Rule of Law*
6. Hak dan Kewajiban Warga Negara
7. Geopolitik Indonesia
8. Geostrategi Indonesia

Melalui pokok-pokok bahasan di atas diharapkan setiap mahasiswa yang nantinya akan terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk hidup sebagai warga negara Indonesia dapat memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, mampu bersikap demokrasi, dan lain sebagainya.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Dasar Nilai dan Pedoman Berkarya bagi Lulusan Perguruan Tinggi

Pendidikan abad 21 yang disepakati oleh sembilan Menteri Pendidikan dari negara-negara berpenduduk terbesar di dunia, termasuk Indonesia di New Dehli 1996, intinya Pendidikan harus berperan efektif dalam hal berikut:

1. Mempersiapkan pribadi, sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab
2. Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan (*sustainable, development*) bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup
3. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kepentingan kemanusiaan

Senada dengan hal di atas, Konferansi Dunia tentang Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan UNESCO di Paris pada tahun 1998 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 140 negara, termasuk Indonesia, menyepakati perubahan Pendidikan Tinggi ke masa depan yang bertumpu pada pandangan bahwa tanggung jawab Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Selain meneruskan nilai-nilai, transfer ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga melahirkan warga negara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan kemanusiaan.
2. Mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis
3. Mengubah cara berpikir, sikap hidup dan perilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai perubahan sosial yang berkaitan dengan perubahan ke arah kemajuan, adil dan bebas.

Menurut Malik Fajar (1999), masyarakat Indonesia seperti wujud visi Indonesia 2020 tersebut disebut juga sebagai “Masyarakat Madani”, yaitu masyarakat yang memiliki “keadaban demokratis” atau masyarakat yang berkarakter sebagai berikut:

1. Beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Pancasila
2. Mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), kesetaraan, dan tidak diskriminatif

3. Demokratik, berkeadaban, menghargai perbedaan, keragaman pendapat dan pandangan
4. Sadar, tunduk pada hukum dan ketertiban
5. Mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik, memiliki keahlian, ketrampilan kompetitif dengan solidaritas universal
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang mengakar pada masyarakat beradab dan demokratis
7. Belajar dan berlangsung sepanjang hayat, membangun warga negara berkeadaban.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 memberikan rumusan tentang Visi Indonesia 2020 berupa masyarakat warga yang berkeadaban (*civil Society*, masyarakat madani) yang hendak diwujudkan melalui Pendidikan nasional; *“Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”*.

Untuk mencapai Visi Indonesia 2020, Pendidikan Tinggi Nasional Indonesia memiliki program jangka menengah yang disebut Visi Pendidikan Tinggi Nasional 2010, sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab bagi kemampuan bersaing bangsa mencapai kehidupan yang bermakna.
2. Membangun suatu sistem Pendidikan Tinggi yang berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang demokratik, berkeadaban dan inklusif, menjaga kesatuan dan persatuan Nasional.

Dengan dasar itu semua maka Perguruan Tinggi harus mampu menghasilkan: *“Manusia yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, kompeten dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta memiliki komitmen tinggi untuk berbagai kegiatan pemenuhan amanat sosial”*.

Berdasarkan paradigma Pendidikan Perguruan Tinggi 2003-2010, kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Melahirkan warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara, serta nasionalisme yang tinggi

2. Melahirkan warga negara yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai HAM dan demokrasi, serta berpikir kritis terhadap permasalahannya.
3. Melahirkan warga negara yang mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan, menyelesaikan konflik dalam masyarakat secara damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal, dan menghormati supremasi hukum (*rule of law/rechtstaat*)
4. Melahirkan warga negara yang mampu memberikan kontribusi terhadap persoalan bangsa dan kebijakan publik
5. Melahirkan warga negara yang memiliki pemahaman internasional mengenai “*civil society*”.

Pilihan strategi pengembangan metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang *berbasis kompetensi* dengan pendekatan *student active learning* membawa konsekuensi perubahan paradigma metode pembelajaran.

Dengan pendekatan *student active learning*, mahasiswa lebih banyak melakukan eksplorasi daripada secara pasif menerima informasi yang disampaikan oleh pengajar. Keuntungannya, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang keahliannya saja, tetapi juga berkembang keterampilan komunikasi, bekerja dalam kelompok, inisiatif, berbagi informasi, dan penghargaan terhadap orang lain. Metode pendekatan *student active learning* ini meliputi, antara lain sebagai berikut:

1. *Studi Kasus*. Pada metode pembelajaran ini, mahasiswa diberikan kasus yang perlu dicari pemecahan masalahnya sesuai dengan pokok bahasan yang sedang dibahas.
2. *Diskusi*. Penyajian bahan pelajaran dilakukan dengan cara mahasiswa ditugaskan untuk membahas dan bertukar pendapat mengenai topik atau masalah tertentu untuk memperoleh suatu pengertian bersama yang lebih jelas dan teliti.
3. *Seminar*. Mahasiswa diminta untuk mempersiapkan makalah / *paper*, kemudian mempresentasikannya di depan mahasiswa lainnya dan dalam kesempatan ini akan memperoleh masukan dan pertanyaan, baik dari sesama mahasiswa lainnya maupun dari staf pengajar.

4. *Debat*. Suatu metode pembelajaran dengan cara mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 4 (empat) orang. Di dalam kelompok tersebut, mahasiswa melakukan perdebatan tentang topik tertentu
5. *Kerja Lapangan*. Suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa mahasiswa langsung kepada obyek atau pokok bahasan yang akan dipelajari di luar kelas.
6. *Bermain Peran*. Bermain peran adalah salah satu permainan pendidikan yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, perilaku, dan nilai dengan tujuan untuk menghayati peran, sudut pandang dan cara berpikir orang lain dengan memainkan peran orang lain.
7. *Simulasi*. Suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan mahasiswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan mahasiswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, hal itu tergantung kepada apa yang diperankan.
8. *Tugas Kelompok*. Metode pembelajaran dengan memberikan tugas kepada mahasiswa yang telah dibuat kelompok, misalnya dalam bentuk karangan atau makalah, kliping dan / atau mengamati suatu kejadian.
9. *Permainan*. Merupakan cara penyajian bahan pengajaran di mana mahasiswa melakukan permainan untuk memperoleh atau menemukan pemahaman dan konsep tertentu. Metode permainan ini dapat dilakukan secara individual atau kelompok.
10. *Collaborative Learning (CL)*. Merupakan proses belajar kelompok, di mana setiap anggota menyumbangkan informasi, pengetahuan, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya, untuk secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota.
11. *Problem-Based Learning (PBL)*. Metode belajar yang menggunakan masalah yang kompleks dan nyata untuk memicu pembelajaran sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru.
12. *Bola Salju Menggelinding*. Dalam pembelajaran ini, mahasiswa melakukan tugas individu, kemudian berpasangan. Dari pasangan

tersebut, kemudian mencari pasangan yang lain sehingga semakin lama anggota kelompok semakin besar, bagai bola salju yang menggelinding. Metode ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari mahasiswa secara bertingkat. Dimulai dari kelompok yang lebih kecil, berangsur-angsur kepada kelompok yang lebih besar sehingga pada akhirnya akan memunculkan dua atau tiga jawaban yang telah disepakati oleh mahasiswa secara kelompok.

Pilihan terhadap metode tersebut tergantung pada kebutuhan, kesiapan staf pengajar, sarana dan prasarana yang ada pada masing-masing Perguruan Tinggi. Program pengembangan keefektifan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ke depannya juga perlu didukung pengembangan *Electronic Learning System*. Meskipun penggunaan media ICT dalam Pendidikan Kewarganegaraan hanya sebagai alat bantu saja, tidak dapat menggantikan peran seorang dosen. (Syarbaini, 2014: 6-9).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada paparan di atas maka simpulan yang dapat diambil dari penulisan artikel ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu usaha untuk mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yaitu mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai warga negara sesuai dengan hak-hak dan kewajibannya. Dan tujuan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mendidik mahasiswa menjadi anggota masyarakat ideal di tingkat lokal, nasional dan global. Dasar pertimbangan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Tanggung jawab Pendidikan Tinggi salah satunya adalah mengubah cara berpikir, sikap hidup dan perilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai perubahan sosial yang berkaitan dengan perubahan ke arah kemajuan, adil dan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Dikdik Baehaqi. 2019. *Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Universitas Ahmad Dahlan (UAD)
- Bakry, Noor Ms. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2010). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Juliardi, Budi. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan, untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Mastuhu, M. 2008. *Sistem Pendidikan Nasional*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati
- Muhaimin, Y. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Warta PTM. Edisi Khusus (1) Th.XIV. 10-11
- Syarbaini, Syahrial. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Taniredja, Tukiran, dkk. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Zamroni. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan: Tradisi dalam Memelihara Kehidupan Majemuk*. Warta PTM Edisi 7 Th. XV. 10-11.